



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

NOMOR 349/PL.02.6-Kpt/1306/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- c. Bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Operator pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; dan
2. mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

KETIGA : Masa kerja pengguna SIREKAP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM

NOMOR /PL.02.6-Kpt/1306/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI REKAPITULASI PADA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
AGAM TAHUN 2020

OPERATOR PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	AFRINALDI	OPERATOR	AMPEK NAGARI
2	REDHO ARDIAN	OPERATOR	BANUHAMPU
3	ANDAYANI	OPERATOR	BASO
4	ARKY AQSHABRIL YAN	OPERATOR	CANDUNG
5	OCTAVINNA DEAVY	OPERATOR	IV ANGKAT
6	APRIWINANDA ANWAR	OPERATOR	IV KOTO
7	HENDRA JAYA	OPERATOR	KAMANG MAGEK
8	MUHAMMAD ASRIL	OPERATOR	LUBUK BASUNG
9	YENI RAHMA	OPERATOR	MALALAK
10	DEBBIE CYNTHIA ERDY	OPERATOR	MATUR
11	HILPANDRA	OPERATOR	PALUPUH
12	EFRENDI	OPERATOR	PELEMBAYAN
13	DONI	OPERATOR	SUNGAI PUA
14	DHARMA APRILIA INDAH SARI	OPERATOR	TANJUNG MUTIARA
15	ANGGA SURYA CANDRA	OPERATOR	TANJUNG RAYA
16	SAIDATUL FAUZIAH	OPERATOR	TILATANG KAMANG

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 4 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

